Bali Post

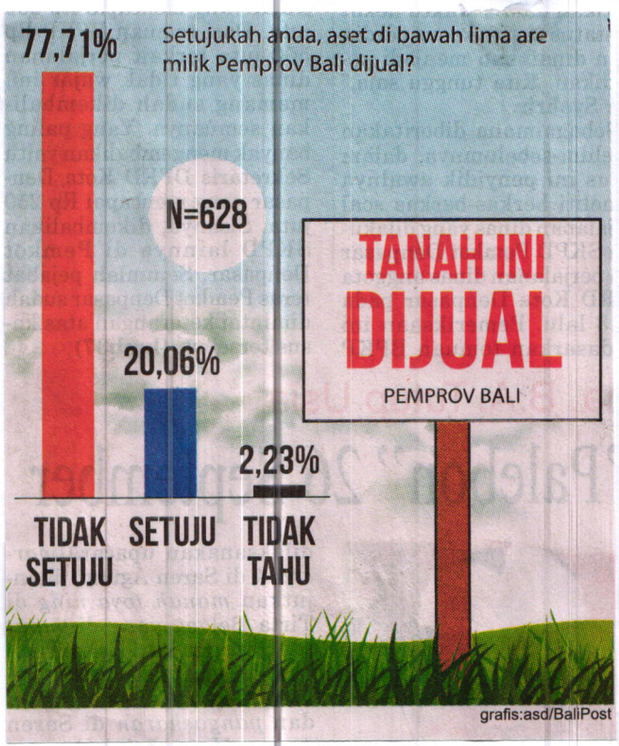


Jajak Pendapat

# Lebih Baik Dihibahkan ke Desa Pakraman

**PANSUS** Aset DPRD Bali telah merekomendasikan kepada Gubernur Bali untuk menjual aset di bawah lima are. Pansus Aset berpandangan aset yang berada di posisi tidak strategis dan sulit dijangkau tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Aset semacam ini juga dinilai membebani daerah.

Namun, keputusan Pansus Aset ini banyak ditentang. Langkah ini dinilai sebagai langkah politis yang pragmatis. DPRD Bali juga dituding hanya mengedepankan pendekatan ekonomis dalam mengelola aset daerah. DPRD disarankan mencari celah dan jalan keluar yang bijak agar aset ini bisa dihibahkan atau dikelola oleh desa pakraman. Jika memungkinkan aset semacam ini bisa dijadikan *pelaba* pura atau tempat untuk melakukan pengembangan wirausaha bagi generasi muda Bali.

**Hal. 19**
**Lima Are**

## Lima Are

**Dari Hal. 1**

Pandangan ini mengemuka saat Pusat Data *Bali Post* menggelar jajak pendapat terkait pengelolaan aset Pemprov Bali. Pada jajak yang dilakukan dengan mengajukan kuesioner dan wawancara via telepon ini, 77,71 persen responden menyatakan tidak setuju jika aset–aset di bawah lima are atau dengan harga di bawah lima miliar dijual. Langkah pansus aset Pemprov Bali juga dinilai terlalu pragmatis ekonomis. Responden berharap aset yang direkomendasikan dijual ini segera didata dan diumumkan secara terbuka kepada publik. Langkah ini penting dilakukan agar rakyat Bali juga bisa mengontrol asetnya. Bahkan, keputusan Pansus Aset memberikan rekomendasi agar aset dijual membuka peluang terjadinya kolusi. Bahkan, responden yang menyatakan penolakannya meminta agar tanah-tanah yang selama ini dianggap membebani Pemprov Bali dihibahkan kepada desa pakraman. Pansus juga diminta mendengar aspirasi *krama* Bali soal aset sebelum memutuskan menjualnya.

Di lain pihak, 20,06 persen responden menyatakan dukungannya aset yang tidak strategis dijual. Responden kelompok ini berharap dana dari hasil penjualan aset ini digunakan untuk membangun ekonomi kerakyatan dan disumbangkan kepada desa pakraman. Terlebih setiap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengelolaan aset daerah selalu menjadi temuan. Ini mengindikasikan memang pengelolaan aset di Bali bermasalah. Responden yang mendukung, berharap dananya tidak ditabungkan di bank. Hasil penjualan aset ini harus dikembalikan kepada rakyat Bali dalam bentuk program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Bali.

Sementara 2,23 persen responden mengaku tak tahu-menahu soal pengelolaan aset Pemprov Bali. Responden mengaku selama ini tak ada transparansi dalam pengelolaan aset daerah. Kalaupun nantinya ada aset yang dijual, pengumumannya harus terbuka. Lelang aset jangan dilakukan hanya di lingkaran kekuasaan. **(dir)**

**Dari Hal. 1**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, S.E., M.Si. mengatakan, peraturan menteri tentang penumbuhan budi pekerti memang memunculkan pertanyaan. Pasalnya, tanpa dibuat peraturan pun, pihaknya sudah melakukan penumbuhan budi pekerti.

"Namun kita tidak bisa serta merta menyalahkan menteri yang mengambil kebijakan ini. Kalau kita ibaratkan sebuah pohon, apakah pohon ini sedang gersang, ada kekurangan air? Apakah bertalian dengan krisis hukum, kepercayaan ekonomi, sikap, mental, semuanya, sehingga muncul kebijakan yang tugasnya mengingatkan kita bahwa gerakan penumbuhan budi pekerti adalah sebuah proses yang tidak boleh berhenti, bergerak terus, setiap saat harus dibicarakan

Edisi : Senin, 7 September 2015

Hal : 1 dan 19

Bali Post

Pascaterbakar

# Dewan Pertanyakan Kelanjutan Pembangunan Ruko Pasar Kidul

**Bangli (Bali Post) -**

**Rencana pembangunan ruko pasar Kidul pascakesepakatan damai antara Pemkab Bangli dengan kelompok pedagang mantan pemegang SHGB dipertanyakan dewan. Pasalnya hingga saat ini belum ada tanda-tanda kapan pembangunan ruko yang terbakar 2012 lalu itu akan mulai dikerjakan.**

"Yang saya lihat sampai saat ini pembangunannya belum dikerjakan. Padahal sudah ada kesepakatan damai. Persoalan sebenarnya di mana," kata Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles, Minggu (6/9) kemarin. Menurut Carles setelah sistem pengelolaan bangun guna serah (BGS) disepakati, pemkab termasuk kelompok pedagang seharusnya menindaklanjutinya segera.

Jika memang dalam tahapannya mengalami kendala, maka harus segera dikomunikasikan untuk mencari solusi. Pemkab Bangli diminta untuk tidak membiarkan rencana pembangunan ini menjadi terkatung-katung. "Harus dilakukan komunikasi. Kalau ini tidak juga ada tindak lanjutnya maka kami di DPRD akan lakukan langkah-langkah, dengan mengevaluasi sistem yang sudah disepakati itu," terangnya.

Hal ini dimaksudkannya agar penataan Pasar Kidul bisa dilakukan sesegera mungkin sesuai harapan masyarakat Bangli selama ini. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bangli Nengah Sudibya menjelaskan, sesuai kesepakatan pengelolaan Pasar Kidul menggunakan sistem bangun guna serah (BGS).

Pembangunan ruko yang sempat menjadi objek gugatan tersebut bakal dilakukan pihak ketiga, dan selanjutnya bakal disewakan kepada para pedagang. Sudibya mengatakan, terkait proses pembangunan tersebut Pemkab saat ini masih akan membuat DED-nya. Pembuatan DED yang dianggarkan sekitar Rp 40 juta dilakukan dalam anggaran perubahan. Nantinya jika DED sudah selesai maka akan dilanjutkan dengan proses pelelangan.

Tahap pelelangan yang akan diikuti minimal lima pihak ketiga ini akan dilakukan di tahun 2016. "Nanti pelelangannya ada panitia khususnya. Tidak di ULP seperti pelelangan biasanya," terangnya. Setelah ada pihak ketiga yang memenangkannya, barulah akan dilakukan proses pembangunan. "Setelah selesai pembangunannya, soal sewa nanti urusan pihak ketiga dengan pedagang," ujarnya. **(kmb40)**

Bali Post/ina

**PASAR KIDUL** - *Ruko pasar Kidul pascaterbakar 2012 lalu hingga kini pemangunannya tak menentu.*

Edisi : Senin, 7 September 2015

Hal : 10

Bali Post

# Sembilan Bansos Belum Dicairkan

**Tabanan (Bali Post) –**

Dalam pembangunan, masyarakat sangat bergantung dari bantuan pemerintah selain swadaya. Salah satu program yang dikejar masyarakat adalah bantuan sosial (bansos). Untuk mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah kabupaten ini, mereka wajib membuat proposal yang harus disetujui oleh pemerintah. Menariknya, meski sudah disetujui ternyata ada yang belum dicairkan. Dari data Bappeda Kabupaten Tabanan, setidaknya sembilan dari 515 proposal masyarakat yang masuk ke pemkab, sampai saat ini belum dicairkan karena berbagai persoalan. Menurut Kepala Bappeda Tabanan Ida Bagus Wiratmaja, dana baru dapat dikucurkan jika prosedur pencairan sudah terpenuhi.

Sejumlah persoalan yang membuat dana tidak bisa cair atau dicairkan, di antaranya kesalahan nama, objek yang sama, dan pihak masyarakat sendiri yang tidak mau mencairkan. "Kemungkinan uang yang turun tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga masyarakat tidak mau mencairkan dana tersebut," papar Wiratmaja belum lama ini.

Sampai saat ini total besaran dana mencapai angka Rp 12.925.000.000. Dari total dana tersebut, Rp 12.700.000 sudah dicairkan per Januari 2015, sedangkan Rp 225.000.000 belum cair. "Peruntukan dana ini lebih banyak untuk bangunan fisik pura, bale banjar, dan *sekaa-sekaa*," ucapnya. Sementara di anggaran perubahan, lanjut Wiratmaja, pemerintah daerah tidak mengeluarkan dana kecuali untuk kebutuhan pilkada. Artinya, untuk instansi-instansi yang berhubungan dengan pengamanan tahapan pilkada, yakni Polres dan TNI. Seperti diketahui, untuk pengamanan selama proses tahapan Pilkada Tabanan 2015, jajaran Polres mengajukan anggaran Rp 3 miliar. Sayangnya, karena terbentur minimnya anggaran, Pemkab Tabanan hanya menyetujui Rp 2,5 miliar.

Di sisi lain, Wiratmaja mengakui berbagai program yang dibiayai dana hibah tahun ini sulit direalisasikan. Pasalnya, regulasi berupa UU Nomor 23 Tahun 2014 membatasi pihak yang dapat menerima dana hibah. Sesuai aturan pada pasal 298 ayat 4 dan 5, dana hibah hanya dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. "Itu merupakan aturan yang harus dijalankan," tegasnya.

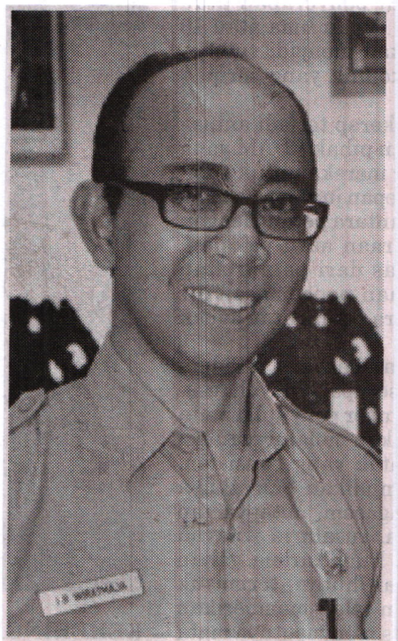

Bali Post/kmb28

*Ida Bagus Wiratmaja*

Ditambahkannya, klausul regulasi tersebut yang membutuhkan penyesuaian, yakni pasal 298 ayat 5, yaitu penerima bantuan hibah harus berbadan hukum dan terdaftar sekurang-kurangnya tiga tahun. "Selama ini hibah lebih banyak diberikan kepada masyarakat perorangan dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki badan hukum," jelasnya.

Adanya aturan pembatasan penerima dana hibah tersebut membuat Bappeda mesti memilah dan memilih alokasi yang sesuai. "Jadi, tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya," kilah Wiratmaja. **(kmb28)**

Edisi : Senin, 7 September 2015

Hal : 16

Bali Post

## Soal Proyek Tukad Mati

# Badung Harus Cari Fatwa Tertulis ke Pusat

**Denpasar (Bali Post) -**

**Pascapenyetopan proyek *long storage* di muara Tukad Mati memunculkan wacana perubahan zona perlindungan menjadi zona pemanfaatan. Usulan ini memunculkan tanda tanya. Pasalnya, dengan perubahan zona tersebut justru membukakan peluang bagi investor untuk memanfaatkan Tahura.**

Bendesa Adat Kelan I Made Sugita, Minggu (6/9) kemarin mengatakan, pembangunan *long storage* sebagai upaya mengatasi banjir di wilayah Kuta dan Denpasar tidak perlu sampai mengubah zonasi. "Kita harus sangat berhati-hati menyikapi persoalan ini. Saya curiga ada agenda besar di balik semua ini. Dengan perubahan menjadi blok nonperlindungan, investor bisa masuk ke Tahura," curiganya.

Dalam PP 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Wisata Alam di Zona Pemanfaatan, disebutkan bisa dibangun sarana-prasarana maksimal 10 persen dari luas blok pemanfaatan. "Padahal logikanya hanya untuk penataan dan normalisasi muara, tidak perlu sampai ada perubahan blok. Ini hanya akal-akalan saja," tegas Sugita yang juga anggota Komisi I DPRD Badung.

Dia memberikan contoh, pembangunan saluran irigasi di lahan persawahan yang notabene lahan basah tidak boleh terbangun (jaluh hijau). "Kalau kita membangun saluran irigasi yang juga ada senderannya, apakah harus mengubah peruntukan kawasan? Tidak perlu! Itu sama saja dengan penataan muara Tukad Mati. Kita hanya ingin menata, mengembalikan kondisi muara Tukad Mati, tidak perlu sampai perubahan blok, yang justru membuka peluang perusakan Tahura," terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengajak melihat ke belakang sekitar tahun 2012. Ketika itu ada investor (PT TRB) yang telah diberikan izin oleh Gubernur untuk mengelola blok pemanfaatan Tahura Ngurah Rai seluas 102,22 hektar. Di mana 10 persen dari total kawasan tersebut bisa dibangun.

"Saya meminta Pemkab Badung segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan meminta fatwa tertulis," ucapnya.

**Hal. 19**

**Berbeda Kepentingan**



Edisi : Senin, 7 September 2015

Hal : 1

Bali Post

Sambungan - - -

# Berbeda Kepentingan

Dari Hal. 1

Akademisi Unud Dr. Sudjana Budhi juga berpendapat, perbedaan cara pandang atas surat kementerian tentang pengelolaan Tahura antara Oemprov dan Kabupaten Badung disebabkan oleh perbedaan kepentingan. "Ada yang masih keinginan utuk memanfaatkan wilayah konservasi dalam kerangka memanfaatkan kawasan teluk sebagai wilayah reklamasi, sedangkan di pihak lain ada yang menghendaki Tukad Mati dan sekitarnya adalah kawasan konservasi," jelasnya.

Dia memandang, Pemkab Badung sepertinya tidak ingin ada peluang sedikit pun untuk membuka pintu kepada siapa pun dan pihak mana pun untuk mengubah kawasan konservasi menjadi wilayah peruntukan, meskipun Perpres versi SBY belum dicabut. Seandainya kedua instansi Pemprov dan Pemkab Badung memiliki pandangan yang sama, bahwa konservasi tidak dapat dibenarkan untuk dimasuki investor, maka perbedaan pandangan itu tidak akan terjadi. Pada sisi pandang daratan sebagai wilayah bebas dari pengelolaan kehutanan, maka Pemkab Badung memiliki perundangan legal sebagai pemegang kekuasaan otonomi daerah. "Ketika memasuki wilayah pengelolaan kehutanan, maka kewenangan pengelolaan ada di tingkat Pemerintah Provinsi Bali," sebutnya.

Selagi ada kepentingan tersembunyi yang berkaitan dengan pengelolaan Tahura dan sekitarnya, katanya, maka kedamaian Bali akan tetap terusik, dan barangkali rakyat akan selalu berpihak kepada Pemkab Badung yang tetap konsisten mengawal perda sebagai aspirasi rakyat Badung yang tetap konsisten untuk mengawal Teluk Benoa sebagai wilayah konservasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Bali melalui Dinas Kehutanan menghentikan proyek penataan muara Tukad Mati di kawasan Patasari, Kuta, Sabtu (29/8). Proyek yang menelan dana Rp 47 miliar dan dikerjakan PT Adi Karya ini telah berlangsung 30 persen. Pemprov berdalih penghentian proyek karena kawasan tersebut masuk blok perlindungan yang tidak bisa diotak-atik kecuali ada izin menteri. Selain itu Pemkab Badung juga tidak mengantongi izin terkait dengan proyek tersebut. **(kmb27)**

2

Edisi : Senin, 7 September 2015

Hal : 19